

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM MEDAN (Studi Putusan No. 06-K/PM I-02/AD/I/2014)

Dikki Saputra Saragih ¹⁾, Rolando Marpaung ²⁾, Dian Angel Ginting ³⁾
Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author:

dikkisrg@gmail.com ¹⁾, rolandomarpaung@gmail.com ²⁾

History:

Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Agustus 2024
Accepted : 23 Desember 2024
Published : 30 Januari 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Penelantaran merupakan tindakan pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk mencapai kesehatan dan keselamatan. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku belum mampu mencegah secara komprehensif. Memidanakan orangtua pelaku tindak pidana penelantaran anak tidaklah menghapuskan tindakan penelantaran terhadap anak. Alih-alih berfokus pada pemidanaan, konsep pendekatan holistik kepentingan anak sebagai korban yakni pendekatan yang mencakup kebutuhan kepentingan dasar tumbuh kembang anak merupakan aspek yang perlu usahakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif dan empiris dan sumber data primer dan data sekunder. Dari penelitian diketahui bahwa pemidaan orangtua tidak berdampak baik pada masa depan anak, penyelenggaraan perlindungan anak belum optimal dan peran masyarakat sangat berdampak terhadap proses perlindungan anak. Dibutuhkan adanya ruang untuk mendekatkan anak dengan orangtua, memenuhi kebutuhan anak terlantar harus menjadi fokus utama, perlu untuk melakukan revitalisasi program perlindungan anak terlantar tentang hak anak akan berdampak positif bagi permasalahan tindak pidana penelantaran.

Kata kunci: penelantaran anak, asas kemanfaatan, perlindungan anak

Abstract

Neglect is an act of ignoring the fulfillment of a child's basic needs to achieve health and safety. The criminal sanctions imposed on perpetrators have not been able to provide comprehensive prevention. Criminalizing parents who commit criminal acts of child neglect does not eliminate acts of neglect of children. Instead of focusing on punishment, the concept of a holistic approach to the interests of children as victims, namely an approach that covers the basic needs of children's growth and development, is an aspect that needs to be pursued. This research uses a qualitative research approach with normative and empirical research types and primary data sources and secondary data. From research it is known that parental punishment does not have a good impact on the child's future, the implementation of child protection is not optimal and the role of the community has a big impact on the child protection process. There is a need for space to bring children closer to their parents, meeting the needs of abandoned children must be the main focus, it is necessary to revitalize the neglected child protection program, the public's understanding of children's rights will have a positive impact on the problem of criminal acts of neglect.

Keywords: child neglect, principle of benefit, child protection

PENDAHULUAN

Bahwa walaupun telah terdapat aturan Undang-undang yang menjamin perlindungan anak yang menyatakan bahwa hak-hak anak Indonesia telah berada dalam perlindungan hukum. Namun demikian, pelanggaran demi pelanggaran, perlakuan buruk, penistaan, hingga tindak kekerasan, penghilangan nyawa anak oleh orang dewasa terus terjadi dan menjadi berita yang bukan berita lagi karena terjadi hampir setiap hari diberbagai tempat ditanah air. Kenyataan ini, menjadi pertanda bahwa secara nasional nasib anak Indonesia memasuki keadaan „gawat darurat“ yang tidak boleh dibiarkan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif (menyeluruh)

terjadinya kejahatan terhadap anak. Hal ini menyadarkan penulis bahwa berfokus pada penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan penelantaran anak merupakan kesalahan universal (umum). Bahwa mempidanakan orangtua pelaku tindak pidana penelantaran anak tidaklah lantas menghapuskan tindakan penelantaran terhadap anak. Dengan dipidanya pelaku (orangtua) maka anak sebagai korban tindak pidana penelantaran anak malah akan semakin kehilangan sosok orangtuanya. Orangtua yang dipidana akan kehilangan kebebasannya dan pada akhirnya akan kehilangan mata pencahariannya. Apabila ini terjadi maka peluang orangtua untuk memperbaiki kesalahannya dan bertanggung jawab kepada anak akan benar-benar hilang. Dalam hal ini hukum sebagai produk manusia untuk mendapatkan kepastian akan keadilan yang bermanfaat tidak akan terpenuhi. Alih-alih berfokus pada pemidanaan, konsep pendekatan holistik (dukungan yang menyeluruh) yang berfokus pada kepentingan anak sebagai korban yakni pendekatan yang mencakup kebutuhan anak yang meliputi aspek moral, emosional, sosial dan kepentingan dasar tumbuh kembang anak merupakan aspek yang perlu kita usahakan bersama. Hal ini sejalan dengan Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan “ Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengelolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara.

Berbeda dengan metode penelitian lainnya, penelitian kualitatif sangat bergantung pada peneliti sebagai instrumen utama atau kunci. Peneliti akan mengumpulkan data, memverifikasi data, dan menganalisis data; untuk melakukan tugas-tugas ini, peneliti memerlukan dukungan alat-alat seperti catatan lapangan, kamera praktis, perekam. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Sebagai Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Penelantaran Anak Dibawah Umur Dan Sejauh Mana Hal Tersebut Sesuai Dengan Asas Kemanfaatan Hukum

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Wasni Hutagaol, S. Tr. Keb selaku Kepala Sub Bagian TV UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan (naskah wawancara terlampir). Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, narasumber menerangkan bahwa kasus penelantaran anak di wilayah hukum medan hampir setiap tahun mengalami peningkatan, dalam wawancara narasumber menjelaskan baik dalam kasus orangtua bercerai maupun orangtua tidak bercerai masih banyak ditemukan kasus orangtua yang tidak membayar nafkah kepada anak bahkan walaupun pembayaran nafkah telah dicantumkan dalam putusan pengadilan, pelanggaran penelantaran anak masih tetap terjadi.

Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa bahkan walaupun UU No.35 Tahun 2014 telah mengisi beberapa kekosongan hukum pada UU No. 23 Tahun 2002 tetap saja *safeguard* hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pemenuhan kebutuhan hak anak masih sangat lemah. Penjelasan yang diberikan narasumber cukup menjelaskan bahwa sampai hari ini masih terdapat celah bagi para pelanggar aturan untuk lepas dari pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya. Hal ini tentu menjadi pertanyaan pada saat-saat ini sebenarnya apa yang hendak dicapai oleh

penegakan hukum perlindungan anak? Dalam pasal 28 b uud 1945 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Kelemahan Dan Kebaikan Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Penanganan Kasus Penelantaran Anak Dibawah Umur

Dari penjelasan diatas penulis dapat mengetahui bahwa banyak masyarakat yang mungkin tidak lagi mempercayai adanya sebuah penegakan hukum artinya mungkin terdapat masyarakat yang tidak lagi membutuhkan hukum. Lantas apakah benar bahwa hukum tidak lagi berguna? Apakah benar melapor kepada lembaga kepolisian adalah hal yang percuma? Apakah masyarakat tanpa hukum itu mungkin? Jawabannya adalah tidak. Dapat diketahui bahwa masyarakat tanpa hukum adalah masyarakat yang kacau, orangtua tidak lagi takut dipidana saat melakukan kekerasan pada anaknya. Anak-anak akan semakin dieksploitasi dan orang tidak lagi mau ikut campur dalam menegakkan kebenaran. Faktanya dari sekian banyak kekurangan dari aparat penegak hukum tidak lantas dapat menghapus peranan aparat penegak hukum dan beberapa lembaga lainnya dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terutama dalam perlindungan anak-anak. hal ini dapat penulis lihat dari kemudahan akses untuk melakukan pengaduan di UPTD PPA yang bahkan dapat dilakukan secara online, layanan pengaduan sendiri dapat diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat yang mengalami tindakan kekerasan. Berdasarkan keterangan narasumber dinyatakan bahwa Dinas PPA juga memiliki koordinasi yang baik dan sangat baik dengan instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga sosial lainnya biasanya apabila ada kasus penelantaran dalam jalur kepolisian walaupun tidak melapor ke UPT PPA, pihak polisi akan menghadirkan pihak UPT PPA untuk melakukan mediasi. Untuk kasus penelantaran terkadang PPA akan berkordinasi dengan dinas sosial seperti contohnya apakah ada rumah singgah yang bisa digunakan korban penelantaran. Dukungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban penelantaran adalah apabila sudah tidak dapat ditemukan titik temu dalam mediasi dan tidak ada etiked baik dari pelaku, maka PPA akan langsung mendampingi korban untuk melakukan pelaporan ke kepolisian. Sementara itu untuk kasus penelantaran anak penulis berpendapat bahwa pasal yang paling bermanfaat bagi anak korban penelantaran anak terdapat pada pasal 71 huruf D dalam UU No. 35 Tahun 2014 mengenai dana restitusi namun untuk pasal ini narasumber menjelaskan PPA tidak memiliki program khusus untuk dana restitusi kasus penelantaran, bahwa dana restitusi hanya dapat diajukan oleh jaksa maka restitusi adalah ranah jaksa. Dalam penanganan kasus penelantaran anak menurut narasumber Tantangan terbesar yang dialami ppa dalam penanganan anak terlantar adalah pada saat bermediasi telah sepakat namun ketika perjanjian itu telah dituliskan banyak yang melanggar dengan bermacam-macam alasan untuk tidak mematuhi perjanjian. Menurut narasumber untuk penelantaran anak PPA juga melakukan pendekatan holistik yang dilakukan dengan melakukan pendekatan kedua belah pihak yakni para orang tua dan melakukan sesi sharing dan curhat agar ditemukan satu titik solusi untuk menyelesaikan bagaimana terkait anak itu. Namun bukankah sebuah omong kosong besar apabila dalam setiap penegakkannya hukum malah cenderung kehilangan marwahnya sebagai peraturan yang memaksa. Maka dalam realitanya dapat diketahui bahwa bahkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak lagi menjadi sebuah keharusan" yang harus dijalankan. *Law is a tool of the social engineering* merupakan sebuah ungkapan yang dimasyhurkan oleh Roscoe pound seorang ahli sosiologi hukum. Ungkapan ini menyatakan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial artinya hukum digunakan sebagai kontrol untuk mengarahkan masyarakat guna mencapai hasil yang diinginkan

oleh hukum (undang-undang) maka sudah selayaknya hukum atau aturan undang-undang memiliki tujuan yang jelas. Hukum haruslah memiliki sasaran realistis agar hukum tersebut memiliki nilai bagi masyarakat yang mencari keadilan yang bermanfaat.

C. Implikasi (Keterlibatan) Masyarakat Dalam Penanganan Tindak Pidana Penelantaran Anak Dibawah Umur

Narasumber dari PPA menerangkan adapun peran masyarakat dalam membantu penanganan dan pencegahan penelantaran anak adalah seperti lurah dan kepvling dan mungkin pemerhati-pemerhati anak yang mungkin memberikan supprot, masukan dan pandangan yang mana terkadang PPA meminta bantuan pada masyarakat untuk menyampaikan pesan dan memberikan perlindungan kepada anak. Salah satu peran paling vital dari masyarakat untuk penanganan penelantaran anak adalah dengan adanya pelaporan dari masyarakat kepada pihak berwenang terkait ditemukannya kondisi penelantaran. Kasus-kasus seperti anak yang dirantai di Bekasi, Muhammad Rizki anak yang menjadi tulang punggung keluarga di Sumsel, bayi yang dibuang di pura Denpasar. Merupakan bentuk heroik dari masyarakat yang peduli terhadap permasalahan atau isu-isu sosial.

PPA dalam Upaya pencegahan untuk mengurangi kasus penelantaran anak juga memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat. Adapun pendidikan mengenai pentingnya menciptakan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak akan membentuk pribadi masyarakat yang lebih responsive terhadap situasi yang mengancam perlindungan anak. Adapun Pendekatan holistik menurut narasumber dilakukan dengan melakukan pendekatan kedua belah pihak yakni para orang tua yang juga diikuti masyarakat terdekat seperti tetangga dalam mediasi ini akan dilakukan sesi sharing dan curhat agar ditemukan satu titik solusi untuk menyelesaikan bagaimana persoalan terkait anak dapat memberikan perbaikan kedepannya.

SIMPULAN

1. Bahwa pertanggungjawaban pidana bagi orang tua sebagai pelaku Kejahatan tindak Pidana penelantaran anak dibawah umur belum mencerminkan asas kemanfaatan hukum. Bahwa berdasarkan analisis kasus Penelantaran yang dimuat dalam Putusan NO. 06-K/PM I- 02/AD/I/2014. Penulis melihat bahwa penerapan Pasal 77 huruf B UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah sesuai dan juga hasil putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim sudah tepat. Namun kendati demikian Putusan NO. 06-K/PM I-02/AD/I/2014 secara jelas menunjukkan keterbatasan undang-undang nomor 23 tahun 2002 dalam memberikan perlindungan bagi pemenuhan kebutuhan hak anak. Hal ini dapat kita saksikan dengan melihat bahwa putusan NO. 06-K/PM I- 02/AD/I/2014 hanya memberikan sanksi pidana selama 7 (tujuh) bulan bagi terdakwa tanpa ada memberikan kebijakan yang memberikan ketentuan mengenai bagaimana pemenuhan kebutuhan anak sebagai korban penelantaran dimasa yang akan datang.
2. Adapaun kelemahan dan kebaikan peran lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus penelantaran anak dibawah umur adalah bahwa walaupun dari produk hukum perlindungan anak sudah dapat dikatakan cukup memberikan jaminan, namun hak-hak anak belum dapat terlindungi secara maksimal. Untuk itu upaya-upaya perlindungan anak yang tepat sasaran haruslah memiliki aksi yang memberikan realita bukan hanya sekedar sebuah wacana tanpa implementasi yang nyata. Peningkatan kesadaran masyarakat dan peningkatan kinerja aparat penyelenggara penegakan hukum terkhususnya

penyelenggara perlindungan anak harus dioptimalkan.

3. Implikasi (keterlibatan) masyarakat dalam penanganan tindak pidana penelantaran anak dibawah umur membutuhkan peran masyarakat, dalam membantu memberikan pengawasan sampai membantu melakukan pelaporan tindak penelantaran anak merupakan sebuah hal yang sangat membantu proses perlindungan anak, masyarakat memberikan support dan masukan serta pandangan bahkan ikut membantu PPA dalam pelaksanaan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Andi Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Cet. Kedua, Jakarta: Grafika.
- Almudadzir, 2023. *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua (Analisis Putusan No. 86/Pid.Sus/2017/PD Dmk)*, Skripsi, Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Brooks, dkk, 2017. *Hegel's Political Philosophy: On the Normative Significance of Method and System* diakses dari Oxford:online edn, Oxford Academic Children's right in wales, diakses dari <https://childrenswales.org.uk/history-of-children-rights.aspx>
- Darmayasa, I dkk, 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis*, Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 1, No. 2
- Detikcom, 2024, *Berita Dan Informasi Penelantaran Anak Terkini Dan Terbaru Hari Ini*, (Online) Diakses 23 Juli 2024 Dari Detik.Com.
- Fajar Mukti, Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farid Assifa, 2021, *Kasus Pemerkosaan 3 Anak Di Luwu Timur, Diabaikan Polres Hingga Istana Turun Tangan*. Diakses 23 Juli 2024 Dari Kompas. Com Monavia Ayu Rizat, 2022, *Survei Lsi: Kepercayaan Publik Terhadap Polri Anjlok Menjadi 53%*, Diakses 23 July 2024 Dari Data Indonesia
- Fitriani, R, 2016, *peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak*, Jurnal Hukum samudera keadilan, Volume 11, No.2
- Hamid. S, 2015 "Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045." Cakrawala Din, Vol.6, No.1,
- Huda Chairul, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada. Sunggono Bambang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahrus Hanafi, 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marwan, M. dkk, 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher
- Nugroho. F, 2014, *Realita Anak Jalanan Dikota Layak Anak Tahun 2014 (Studi Kasus Anak Jalanan Surakarta)* universitas sebelas maret.
- Nur Azizah, 2021, *Jokowi Terbitkan Perpres Kebijakan Kota Layak Anak*, Diakses 10 April 2024 Dari Media Indonesia.
- Patilima H, 2017, *Kabupaten Kota Layak Anak*, jurnal kriminologi indonesia, vol. 15, no. 1 Portal Pemerintah Kota Medan, *Selayang Pandang Prestasi Dan Penghargaan*, Diakses 16 Juli 2024 Dari Portal Pemkot Medan
- Ramadhan, 2015, *unsur-unsur hukum*, Repository Unas, diakses dari <Http://Www.Pengertianartidefinisi.Com/2015/10/Pengertian-Hukum-Yuridis-Kabanjahe>.
- Supranto Johannes, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta :Rineka Cipta.
- Tim Hukum Online, 2023, *10 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum* Diakses 10 April 2024, Dari Hukum Online.
- Waluyo Bambang, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.